

PRAKTIK PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN MASA PERSIDANGAN ABH DI SENTRA HANDAYANI JAKARTA

Ria Faisyahril¹, Maisaroh Choirotunnisa²,

Universitas Jember^{1,2}

Corresponding Email: riafisip@unej.ac.id

Abstract

The adolescent development dynamics sometimes lead to behaviors that violate the rules, which are generally in the form of juvenile delinquency. In many cases of juvenile delinquency, the impact has entered the legal realm, where what they do violates the rules and gets criminal law, so they are called Children Facing the Law (ABH). This study aims to look at the practice of social workers in handling ABH clients, drug dealers and users in Sentra Handayani. The method used is qualitative with block placement. The practical steps of social workers seen in the micro realm are engagement, assessment, intervention plan, intervention, evaluation, and termination. As a result, there was a decrease in anxiety after intervention by social workers. In addition, the presence of social workers is also able to facilitate the process of implementing protection for ABH and their families. The intervention carried out by social workers in this institution is considered to be able to ensure that the justice system for ABH does not ignore the needs and rights of children, but on the other hand also provides appropriate justice for criminal offenders.

Keywords: article ABH, social welfare institutions, juvenile delinquency, social intervention

Abstrak

Banyaknya dinamika dalam perkembangan remaja terkadang menyebabkan perilaku-perilaku yang melanggar aturan, dimana pada umumnya berbentuk kenakalan remaja. Pada banyak kasus kenakalan remaja, dampak yang ditimbulkan telah masuk pada ranah hukum, dimana yang mereka lakukan melanggar aturan dan mendapatkan hukum pidana, sehingga mereka disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik pekerja sosial dalam menangani klien ABH pengedar dan pengguna narkoba di Sentra Handayani. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan *block placement*. Langkah praktik pekerja sosial yang dilihat dalam ranah mikro yaitu *engagement*, asesmen, rencana intervensi, intervensi, evaluasi, dan terminasi. Hasilnya, adanya penurunan kecemasan setelah dilakukan intervensi oleh pekerja sosial. Selain itu hadirnya pekerja sosial juga mampu memperlancar proses pelaksanaan perlindungan bagi ABH dan keluarganya. Adanya intervensi yang dilakukan pekerja sosial dalam lembaga ini dinilai mampu memastikan bahwa sistem peradilan bagi ABH tidak mengabaikan kebutuhan dan hak anak, namun di sisi lain juga memberikan keadilan yang sesuai bagi pelaku pidana.

Kata Kunci: ABH, lembaga kesejahteraan sosial, kenakalan remaja, intervensi sosial

PENDAHULUAN

Sentra Handayani Jakarta merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bergerak dalam bidang pelayanan rehabilitasi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang dimaksud Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Permasalahan di Sentra Handayani Jakarta sangat beragam, dalam menjalani kesehariannya di panti anak-anak pun memiliki permasalahan seperti merokok, melanggar peraturan, berkata

kasar, motivasi yang rendah, kurang disiplin dan lain-lain.

Zulkifli (2009) menyebutkan bahwa remaja adalah anak-anak yang berusia 12 atau 13 tahun sampai dengan 19 tahun sedang berada dalam pertumbuhan. Masa remaja termasuk masa yang sangat menentukan karena pada masa ini anak-anak mengalami banyak perubahan pada psikis dan fisiknya. Hal ini dikarenakan remaja mengalami penuh gejolak emosi dan tekanan jiwa sehingga mudah menyimpang dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat. Pincus

dalam Agustiani (2006) menjelaskan bentuk-bentuk tugas perkembangan yang penting pada tahap pertengahan dan akhir masa remaja, diantaranya menerima bentuk tubuh orang dewasa yang dimiliki dan hal-hal yang berkaitan dengan fisiknya; mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan figur-figur otoritas; mengembangkan keterampilan dalam komunikasi interpersonal, belajar, membina relasi dengan teman sebaya dan orang dewasa, baik secara individu maupun dalam kelompok; menemukan model untuk identifikasi; menerima diri sendiri dan mengandalkan kemampuan dan sumber-sumber yang ada pada dirinya; memperkuat kontrol diri berdasarkan nilai dan prinsip yang ada; dan meninggalkan bentuk reaksi dan penyesuaian yang kekanak-kanakan. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan remaja disebutkan Melly Sri Sulastri dalam Ali dan Asrori (2009) meliputi kebutuhan menerima afeksi dari kelompok atau individu meliputi menerima rasa kasih sayang dari keluarga dan atau dari luar kehidupan keluarga, menerima pemujaan atau sambutan hangat dari teman-temannya, menerima penghargaan dan apresiasi dari guru dan pendidik lainnya; kebutuhan untuk memberikan sumbangan kepada kelompoknya meliputi menyatakan afeksi kepada kelompoknya, turut serta memikul tanggung jawab kelompok, menyatakan kesediaan dan kesetiaan pada kelompok, menghayati keberhasilan dalam kelompok; kebutuhan untuk mempelajari dan menyelidiki sesuatu; dan kebutuhan untuk memahami.

Adanya dinamika dalam perkembangan remaja terkadang menyebabkan perilaku-perilaku yang melanggar aturan, dimana pada umumnya berbentuk kenakalan remaja. Cavan dan Hurlock

dalam Sofyan Willis (2010) menyebutkan bahwa kenakalan anak dan remaja disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal. Kenakalan remaja bersumber dari moral yang sudah berbahaya. Kerusakan moral bersumber dari keluarga yang sibuk, keluarga retak dan keluarga dengan *single parent* dimana anak hanya diasuh oleh ibu; menurunnya kewibawaan sekolah dalam mengawasi anak; dan peranan gereja tidak mampu menangani masalah moral. Adapun penyebab kenakalan anak juga disebabkan oleh faktor-faktor di dalam diri anak seperti *Predisposing factor*, lemahnya pertahanan diri, kurangnya kemampuan penyesuaian diri, dan kurangnya dasar-dasar keimanan dalam diri remaja; faktor-faktor di lingkungan keluarga; dan faktor-faktor di lingkungan masyarakat.

Pada banyak kasus kenakalan remaja, dampak yang ditimbulkan telah masuk pada ranah hukum, dimana yang mereka lakukan melanggar aturan dan mendapatkan hukum pidana. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi seperti Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Undang-undang ini secara umum mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban); dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi). Sedangkan untuk pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang

berumur 15 tahun ke atas. Undang-undang ini juga memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Selain itu undang-undang ini juga memastikan agar anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Baik UU SPPA maupun UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara kualitatif dengan *block placement*, dimana peneliti yang juga berkedudukan sebagai pekerja sosial ditempatkan di institusi atau lembaga pemerintah secara terus-menerus terhitung selama enam minggu. Adapun lokasi penelitian ini adalah Sentra Handayani Jakarta sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menangani permasalahan anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam penelitian ini, klien terdiri dari ABH pengedar Narkoba dan pengguna narkoba. Metode penelitian yang digunakan diawali dengan menciptakan komitmen atau kontrak untuk melakukan eksplorasi dan asesmen dalam rangka menetapkan hak-hak, harapan-harapan dan otonomi klien serta jaminan bagi peneliti untuk mengintervensi klien dalam proses pemecahan masalah. Setelah itu dilanjutkan melakukan asesmen terhadap masalah klien, yang diikuti dengan menganalisis dan merumuskan kostelasi

dan fakta dominan masalah klien berdasarkan gambaran hasil identifikasi klien dan lingkungan sosialnya. Membuat rencana intervensi (plan of intervention); melaksanakan Intervensi; melakukan evaluasi dan terminasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sentra Handayani sebagai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Pengembangan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada serta mengembangkan kapasitas sosial masyarakat salah satunya dengan membangun Sentra Handayani sebagai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Sosial RI Nomor: 75/HUK/2002, Menteri Kesehatan RI Nomor: 1329/Menkes/SKB/X/2002, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor: 14/Men PP/Dep.V/X/2002 dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sentra ini adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang menangani permasalahan anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan maksud memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di masyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif dan berkualitas, berakhlak mulia; menghilangkan label dan stigma negatif masyarakat terhadap anak yang menghambat tumbuh kembang mereka untuk berpartisipasi dalam hidup dan kehidupan masyarakat; dan menemukan lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial mereka serta mencegah terulangnya kembali permasalahan

yang dihadapi anak. Tujuan pelayanan dan rehabilitasi sosial ABH di Sentra Handayani secara umum adalah pulihnya kepribadian, sikap mental, dan kemampuan ABH sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam suasana tatanan dan penghidupan sosial keluarga dan lingkungan sosialnya.

Profesi pekerjaan sosial dapat memberi dampak langsung dan tidak langsung positif terhadap sistem peradilan anak-anak, khususnya pada RPSA. Terdapat tiga tingkat kerangka kerja pencegahan diantaranya:

- a. Bekerja bersama, tetapi terlepas dari, sistem peradilan anak: layanan sosial harus dapat diakses berdasarkan rujukan mandiri untuk merespon secara tepat setiap individu atau keluarga yang mengalami kesulitan. Pekerja sosial membantu mengidentifikasi secara proaktif, dan merespon, keluarga di mana anak-anak berisiko, sedapat mungkin dengan memungkinkan keluarga tersebut mengatasi akar permasalahan mempresentasikan masalah seperti kekerasan intrafamil, pengabaian dan kenakalan.
- b. Menghubungkan dengan sistem peradilan: pekerjaan sosial sebagai hasil anak atau orang tua yang berhubungan dengan sistem peradilan. Pekerja sosial harus dilibatkan saat polisi menanyai atau menangkap seorang anak yang berada di bawah usia minimum untuk dituntut atau tidak melakukan tindak pidana. Jika orang tua ditangkap dan ditahan, pekerja sosial harus dapat memeriksa dan memastikan kesejahteraan anak-anak mereka.
- c. Bekerja dalam sistem peradilan: Berbagai macam tugas dapat dialokasikan untuk pekerjaan sosial dalam konteks sistem peradilan, mulai saat penangkapan anak sampai penahanan dan jika perlu tindak lanjut.

B. Praktik Pekerjaan Sosial dalam Sentra Handayani

Untuk menentukan keputusan tindakan pekerja sosial melalui beberapa tahapan. Dwi Heru Sukoco (1998) menyebutkan tahap pertolongan pekerjaan sosial yaitu *Intake* dan *Engagement* (Kontak dan Kontrak), *Assessment* (pengumpulan dan proses data untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam hal pengambilan keputusan), *Plan of intervention*, *Intervention* (intervensi), *Monitoring and Evaluation*, dan *Termination/ Referral*.

Setelah melakukan kontrak kan asesmen klien Sentra Handayani, ditemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi klien adalah kecemasan. Dengan ini pekerja sosial menyusun rencana intervensi dan memberikan proses pertolongan praktik pekerjaan sosial bagi klien melalui tahapan intervensi. Dalam bab penanganan masalah ini, bahasan yang akan dikaji meliputi rencana intervensi, tujuan intervensi, program atau benuk intervensi, metode dan teknik, pelaksanaan intervensi, hasil intervensi beserta evaluasinya, dan terminasi serta rujukan bagi klien. Dalam melakukan proses pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial berbasis institusi atau lembaga ini, pekerja sosial merumuskan kerangka intervensi berdasarkan teori-teori yang ada. Teori menurut Bustaman sesuai dengan kecemasan yang sedang dialami klien, yaitu kecemasan sebagai ketakutan

terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Perasaan cemas muncul apabila klien berada dalam keadaan diduga akan merugikan dan mengancam dirinya, serta merasa tidak mampu menghadapinya. Dengan demikian, rasa cemas sebenarnya suatu ketakutan yang diciptakan oleh diri sendiri, yang dapat ditandai dengan selalu merasa khawatir dan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Berikut adalah rangkaian proses penanganan masalah yang akan dilakukan oleh pekerja sosial bersama klien:

1. Rencana Intervensi

Rencana intervensi merupakan suatu proses yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, tujuan pemecahan masalah, sasaran, serta pemecahan masalah tersebut. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan berdasarkan hasil dari asesmen yang telah dilaksanakan oleh pekerja sosial. Berdasarkan fokus masalah dari klien W yaitu mengelola kecemasan menjalani masa, maka pekerja sosial menyusun rencana intervensi dengan melibatkan klien W.

a. Tujuan Intervensi

Tujuan intervensi adalah untuk memberikan solusi bagi klien dan keluarga dalam upaya penanganan masalah sehingga apa yang akan dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

b. Sasaran Intervensi

Pada tahapan penanganan masalah ini sasaran intervensi akan diberikan kepada klien sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Intervensi ini dilakukan dengan mengharapkan klien

dapat memahami kondisi dan permasalahan yang dialaminya, mulai dari penyebab, dampaknya dan hal-hal lain yang mempengaruhinya. Kemudian sasaran yang kedua adalah pihak keluarga dan teman-teman asrama klien sebagai *significant other* yang memberikan dukungan dalam proses pemulihan klien.

c. Alternatif Rencana Intervensi

Alternatif rencana intervensi yang akan pekerja sosial lakukan dalam penanganan masalah klien yaitu pekerja sosial akan melakukan *Rational Emotive Therapy* (RET), dimana nantinya klien dibantu untuk mengurangi rasa kecemasan akibat dari cara berpikir klien yang negatif dan memberikan rasa tanggung jawab pada diri klien.

d. Program Intervensi

Melalui proses intervensi yang dilakukan untuk mengelola kecemasan dalam menghadapi masa persidangan klien W diperlukan beberapa kegiatan/program intervensi yang menunjang. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh sistem sasaran. Kegiatan ini memiliki tujuan khusus untuk membantu klien menghadapi permasalahannya. Program atau kegiatan intervensi yang dirancang memiliki beberapa metode dan teknik pertolongan, dari mulai *case work* dan pengubahan perilaku. Penyusunan program ini dilakukan bersama-sama antara klien dan pekerja sosial. Nama Program Rencana Intervensi adalah

mengelola kecemasan dalam menjalani masa persidangan klien W.

e. Metode dan Teknik Intervensi

Metode pekerjaan sosial yang akan digunakan oleh pekerja sosial dalam proses intervensi yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode *social case work*. Proses pertolongan dengan mengadakan hubungan langsung dengan W. Pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga (*social case work*), merupakan suatu metoda yang digunakan untuk menangani masalah klien secara individu dan metode yang memanfaatkan potensi klien dan keluarga sebagai sumber dalam penanganan masalah klien. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik pengubahan perilaku meliputi *Small Talk* (pembicaraan ringan), *ventilation* (pengungkapan perasaan), *support*, *Advice Giving and Counselling* (pemberian nasehat), *Rational Emotive Therapy* (meminimalkan pikiran-pikiran negatif), dan an *Emotional Freedom Techniques* (melepaskan gangguan emosional)

f. Sistem Dasar Praktik

Pada pemecahan permasalahan klien, pekerja sosial menggunakan sistem dasar pertolongan dalam empat jenis. Pertama, Sistem Klien (*Client System*), merupakan sistem untuk memperoleh bantuan. Klien merupakan setiap orang yang diharapkan menerima pelayanan dari pelaksana perubahan. Kedua, sistem Sasaran (*Target System*), yaitu orang-orang yang dijadikan sasaran perubahan atau pengaruh agar tujuan dapat tercapai.

Ketiga, sistem Kegiatan (*Action System*) yang mana dipergunakan untuk menunjukkan orang yang bersama-sama dengan pekerja sosial berusaha menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan-tujuan usaha intervensi. Keempat, sistem Pelaksana Perubahan (*Change Agent System*), dimana digunakan untuk menunjukkan sekelompok orang yang tugasnya memberi bantuan atas dasar keahlian yang berbeda-beda dan bekerja dengan sistem yang berbeda-beda ukurannya.

2. Pelaksanaan Intervensi

Pekerja sosial telah memberikan intervensi kepada klien dan keluarga sesuaikan dengan kebutuhan perubahan diri klien. Berikut merupakan pelaksanaan intervensi terhadap klien yang dilakukan pekerja sosial untuk menyelesaikan masalah klien:

a. Tahap pembentukan relasi pertolongan
Kegiatan-kegiatan yang pekerja sosial lakukan dalam tahap pembentukan relasi pertolongan seperti meminta perijinan untuk mendampingi sidang pembelaan klien.

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Intervensi

Kegiatan pertama dilakukan dengan tujuan mengelola kecemasan klien melalui konseling. Indikator keberhasilannya adalah klien memiliki pandangan hidup yang lebih optimis dalam menghadapi permasalahan. Pelaksanaan menggunakan *small talk*, *ventilation* dan *support*. Hasilnya, klien pesimis dengan hasil putusan hakim yang

memberikan tempat putusan tetap di Sentra Handayani. Selain itu klien merasa jika dirinya berada di Lapas Salemba, ia tidak dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Kegiatan kedua adalah Terapi Emosi (Kecemasan), dengan indikator keberhasilannya yaitu klien menghilangkan pikiran negatif dan memperbaiki persepsi salah terhadap Lapas Salemba. Pelaksanaan menggunakan *Emotional Freedom Techniques (EFT)* dan *Rational Emotive Therapy (RET)* dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 1. Terapi Emosi EFT dan RET

| <i>Emotional Freedom Techniques (EFT)</i> | <i>Rational Emotive Therapy (RET)</i> |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja sosial menjelaskan manfaat dan tujuan dari terapi EFT. - Pekerja sosial membantu klien untuk membuat sebuah kalimat sugesti positif yaitu "saya terima saya bersalah saya akan berubah menjadi lebih baik dan menerima putusan sidang" - Pekerja sosial menjelaskan mengenai titik-titik meridian tubuh yang akan dilakukan tapping. Setelah klien paham dan | <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja sosial menggali apa yang menjadi penyebab ketakutan klien jika nantinya mendapat putusan di Lapas Salemba. - Pekerja sosial memberitahukan kepada klien bahwa semakin ia berpikir negatif maka semakin besar kecemasan yang akan dirasakan. - Pekerja sosial menuugaskan klien untuk mengubah cara berpikir dengan menghilangkan pikiran yang negatif. |

| | |
|--|--|
| mengerti, terapi dimulai. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Klien duduk dengan nyaman, memejamkan mata, mengetuk ringan pada titik meridian dan mengucapkan frasa. | |

Hasil:

- Klien menangis saat menceritakan ketakutannya menjalani putusan di Lapas Salemba. Kemudian ia berterimakasih kepada pekerja sosial karena dengan menceritakan ketakutannya, klien lebih merasa lega.
- Pekerja sosial membawa klien ke suasana rileks dan memberikan pemahaman bahwa dimanapun putusan yang diberikan hakim adalah hasil yang sebaik-baiknya.
- Pekerja sosial juga memberikan potret bahwa Lapas Salemba tidak menakutkan seperti apa yang dibayangkan klien.
- Klien mulai sadar dimanapun tempatnya pasti ada kemudahan dan kesulitan yang akan ia hadapi

Selanjutnya dilakukan pendampingan persidangan. Indikator keberhasilan yang diterapkan dalam hal ini adalah klien merasa tenang karena adanya pendampingan selama klien menjalani persidangan, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak lembaga. Pelaksanaannya menggunakan pendampingan persidangan. Hasilnya, pekerja sosial diterima dengan baik oleh keluarga klien dan mengusahakan untuk terus ikut terlibat. Pekerja sosial juga

memberikan laporan yang berisi data pendukung untuk membela klien. Setelah pendampingan ini, klien kemudian dipersiapkan untuk menerima hasil putusan yang akan dijatuhkan hakim dan memahami peraturan di lingkungan Sentra Handayani sehingga klien tidak melanggar aturan panti. Pekerja sosial memberikan nasihat mengenai aturan panti yang harus ditaati dan konsekuensi yang akan ia terima jika melanggar aturan panti.

Kegiatan kedua dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan diri klien sehingga klien dapat menjalani segala masalah sesuai kemampuan yang dimiliki. Pada kegiatan ini dilakukan *Support*, dimana indikator keberhasilannya adalah klien dapat menjalani segala masalah sesuai kemampuan yang dimiliki dan mampu mengambangkap potensinya. Pekerja sosial memberikan dukungan emosi bahwa klien harus mampu menerima dengan ikhlas situasi yang sedang dia dihadapinya saat ini, termasuk dukungan emosi terhadap rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

3. Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan dan perubahan perilaku klien dalam mengelola kecemasan. Pekerja sosial melakukan pembahasan dan pengkajian kembali proses intervensi serta menganalisis pencapaian dari proses intervensi yang telah dilakukan. Berikut

merupakan hasil evaluasi pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial terhadap klien.

a. Evaluasi proses intervensi

Secara umum proses intervensi berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan pekerja sosial dapat meminimalisir setiap kelemahan maupun ancaman dari tiap kegiatan yang dilakukan. Proses intervensi dari hari pertama hingga intervensi berakhir dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan meskipun terdapat beberapa hambatan yang tidak berarti.

b. Evaluasi Hasil Intervensi

Proses pelaksanaan intervensi yang telah dilakukan menghasilkan beberapa perubahan perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Klien sudah menunjukkan *progress* yang menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berikut merupakan hasil dari intervensi yang telah dilakukan:

Tabel 2. Hasil Intervensi Pekerja Sosial

| No | Tujuan | Kondisi | |
|----|--|--|--|
| | | Sebelum Intervensi | Setelah Intervensi |
| 1. | Mengurangi kecemasan atas putusan sidang | Klien sangat ketakutan jika mendapat putusan di Lapas Salemba. Skor skala kecemasan 17 poin. | Klien mulai bisa menerima jika nantinya ia mendapatkan putusan di Lapas Salemba. Skor skala kecemasan 11 poin. |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|---|
| 2. | Meningkatkan kepercayaan atas kemampuan diri | Klien kurang percaya diri untuk menggapai masa depannya. | Klien mulai menekuni ilmu yang didapat dari panti untuk digunakan di masa yang akan datang | | | | atau pekerja sosial jika hendak keluar panti. |
| 3. | Mampu mengurangi kecemasan saat sidang | Klien saat sidang merasa gelisah, jantung berdebar dan berbicara tidak lancar | Klien sudah mulai sedikit demi sedikit bisa mengendalikan kecemasan | | | | <p>4. Terminasi dan Rujukan</p> <p>Pemutusan hubungan (terminasi) dilakukan karena batas waktu proses pelayanan telah berakhir dan tujuan pelayanan telah tercapai. Pekerja sosial telah mempersiapkan klien agar tidak tergantung pada pekerja sosial dengan cara sejak awal pekerja sosial sudah menginformasikan batas waktu pelaksanaan intervensi. Adapun pekerja sosial tidak menemukan kesulitan dalam proses terminasi. Klien dirujuk karena batas waktu pelayanan telah berakhir dan tujuan telah tercapai. Perlunya upaya tindak lanjut oleh pihak lembaga khususnya pekerja sosial guna memonitoring perkembangan klien selanjutnya. Berikut merupakan poin-poin penting dalam proses rujukan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja sosial perlu melakukan pendampingan selama klien menjalani masa persidangan. - Pekerja sosial perlu melakukan terapi relaksasi untuk mengurangi kecemasan klien. - Pekerja sosial perlu melakukan edukasi mengenai pengetahuan dan keterampilan mengenai Napza terutama ganja untuk memperkuat kognisi klien agar semakin kuat untuk menghindari Napza. - Pengasuh perlu melakukan pengawasan secara intensif terhadap perilaku yang ditampilkan oleh klien. |
| 4. | Mampu bertanggungjawab akan penyalahgunaan Napza yang telah dilakukan. | Kurang memiliki rasa tanggung jawab setelah Klien melakukan penyalahgunaan Napza. | Klien mulai menyadari bahwa dia harus menjadi orang yang lebih baik lagi meskipun dia telah melakukan hal yang salah. | | | | |
| 5. | Mampu mentaati aturan di dalam panti. | Klien terkadang masih suka mencuri waktu keluar panti tanpa ijin untuk bermain warnet. | Klien keluar panti tanpa ijin tidak pernah dilakukan. W meminta ijin ke petugas | | | | |

- Pengasuh perlu melakukan dukungan agar klien tidak larut dalam kecemasan menjalani persidangan.
- Pengasuh perlu selalu mengingatkan klien seharusnya berperilaku di Sentra Handayani.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, pekerja sosial telah melakukan engagement dan asesmen yang dijadikan dasar untuk menentukan fokus masalah klien. Hasilnya, klien-klien yang ditangani dalam lembaga memiliki permasalahan kecemasan menjalani masa persidangan. Program intervensi yang telah dilaksanakan oleh pekerja sosial dimulai dari tahap pembentukan relasi pertolongan, pengeluaran emosi, pemberian motivasi, pemberian kemampuan dan kesempatan. Penggunaan Metode Case Work juga dilakukan dengan teknik small talk, *ventilation*, *advice giving and counselling*, *family support*. Sedangkan teknik pengubahan perilaku yang digunakan yaitu *Positive Reinforcement*, dan untuk metode Social Group Work diaplikasikan melalui dinamika kelompok. Pelaksanaan dan keberlanjutan serangkaian proses intervensi terhadap klien masih sangat memerlukan penanganan lebih lanjut dan intensif baik dari pekerja sosial, pengasuh, psikolog, Sentra Handayani, terutama keluarga agar permasalahan klien dapat diatasi dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiani, H. (2006). *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan*

- Penyesuaian Diri pada Remaja.* Bandung: PT Refika Aditama
- Bustaman, Djumhana. (2004). *Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dadang Hawari. (2008). *Manajemen Stres Cemas dan Depresi.* Jakarta : FKUI.
- Hurlock, Elizabeth B. (1980). *Psikologi Perkembangan.* Jakarta : Erlangga
- Jahja, Yudrik. (2001). *Psikologi Perkembangan.* Jakarta: Erlangga
- Kartini Kartono. (2007). *Psikologi Anak.* Bandung: CV Mandar Maju
- Sukoco, Heru. (1998). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Pertolongannya.* Bandung: Koperasi STKS Bandung
- Sutisna, Nono, dkk. (2013). *Pengubahan Perilaku Dalam Pekerjaan Sosial.* Bandung: STKS Press Bandung
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002)
- Willis, Sofyan S. (2010). *Remaja & Permasalahannya.* Bandung: Alfa Beta
- Zulkifli. (2009). *Psikologi Perkembangan.* Bandung: Remaja Rosdakarya